

ETIKA DAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA DI MEDIA SOSIAL

Oleh: **Sulasno¹** dan **Fitria Agustin²**

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, University Serang Raya, Jl. Raya Serang – Cilegon Km. 5 Taman Drangong Serang, Propinsi Banten – Indonesia.

Email: sulasno1971@gmail.com¹ dan fitriahisaan@gmail.com²

Abstraksi

Lahirnya internet dalam sistem interaksi manusia menimbulkan munculnya kompleksitas permasalahan hukum yang harus diterapkan. Salah satu kompleksitas dalam hukum melingkupi juga pada upaya proteksi hukum atas hak cipta di media internet. Permasalahan yang muncul kemudian tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan hukum namun tak kalah pentingnya adalah masalah etika, nilai dan moral.

Keberadaan internet telah menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual (KI). *Copyright, trademark, patent, trade secret, dan moral right* sangat terpengaruh oleh Internet. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah KI tumbuh dengan subur.

Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu pendekatan yuridis normative melalui pendekatan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta pendekatan komparatif dalam rangka

mendapatkan dan menemukan kebenaran yang obyektif. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa dan mengetahui Kedudukan Etika dan Hukum pada Penggunaan Hak Cipta di Media Sosial. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial.

Hukum hak cipta merupakan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan atas hasil-hasil kreasi intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hukum hak cipta sendiri memberikan hak eksklusif bersifat otomatis ketika suatu karya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan diwujudkan secara nyata.

Abstraction

The birth of the internet in a human interaction system raises the complexity of legal issues that must be applied. One of the complexities in the law also covers the legal protection of copyright in the internet media. The problems that arise then are not only things that are related to the law but are no less important are ethics, values

and morals.

The Internet has caused new problems in the field of Intellectual Property Rights (HAKI). Copyright, trademark, patent, trade secret, and moral right are severely affected by the Internet. The Internet has several technical characteristics that make the intellectual property problems thrive.

The research method in this paper is a qualitative research with analytical descriptive approach that is a normative juridical approach through legislation approach, conceptual approach and case approach and comparative approach in order to obtain and find objective truth. The purpose of this research is to analyze and know the position of ethics and law on the use of copyright in social media. To analyze Legal Protection against Copyright Infringement in Social Media.

Copyright law is a legal provision that provides protection for the results of human intellectual creations in art, literature, and science. Copyright law itself gives exclusive rights of being automatic when a work in art, literature and science is manifestly realized.

Keywords: Ethics, Law, Copyright, Social Media

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik¹. Kemajuan Teknologi Informasi

yang pesat saat ini mendorong globalisasi Kekayaan Intelektual. Boleh jadi barang dan jasa yang kita diproduksi disuatu negara dapat dihadirkan di negara lain. Karena itu diperlukan perlindungan atas Kekayaan Intelektual dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan tidak wajar (curang). Lahirnya internet dalam sistem interaksi manusia berujung pada munculnya kompleksitas permasalahan hukum yang harus diterapkan. Salah satu kompleksitas hukum melingkupi juga pada upaya proteksi hukum atas hak cipta di medium internet². Sulit untuk memahami mengapa beberapa orang melihat ‘komponen yang bersifat informasi’ dari teknologi informasi sebagai fokus untuk menyusun suatu tanggapan yang bersifat hukum yang sesuai atas kemajuan dan pengaruh teknologi informasi. Kenyataannya bahwa meskipun teknologi informasi telah disederhanakan dan sepenuhnya mengubah cara pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan penyebaran informasi dan memungkinkannya untuk menggunakan secara langsung dalam berbagai aktivitas dibandingkan dengan waktu manapun dalam sejarah manusia, hukum telah mempunyai cara dan aturan untuk menangani informasi seluruhnya³. Memang benar, pengaruh teknologi informasi pada volume, kemudahan dan kekuatan pemrosesan informasi telah memperburuk tingkat permasalahan dalam penanganan informasi. Aktivitas yang tampaknya tidak berbahaya seperti mengambil gambar orang lain atau melihat mereka melalui lensa jarak jauh, sekarang menjadi kontroversial karena penggunaan digitalisasi berarti bahwa penyimpanan secara permanen, pengolahan dan pengriman dalam jarak jauh menjadi

1 Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 1

2 Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta : 2009, hlm. 20

3 Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2007, hlm. 25

4 *Ibid.*, hlm. 26

memungkinkan dan mungkin sekali memberikan pengaruh yang merugikan pada subjek⁴. Kontinuitas dalam penerapan hukum, yang telah dikembangkan jauh sebelum komputer menjadi berbentuk seperti sekarang, ke teknologi informasi sebagai suatu keseluruhan memunculkan dua hal baik perubahan sedikit demi sedikit yang ditimbulkan oleh teknologi informasi agar dapat dikendalikan menurut bentuk dan aturan yang sudah ada, atau karena hukum tidak dapat memahai pentingnya perubahan yang menjelang dan untuk memunculkan reaksi yang lebih sesuai dari pada memperluas yang sudah ada sebelumnya. Saat ini tidak ada penjelasan bahwa kemajuan teknologi informasi dapat dikendalikan dalam berbagai pengertian. Sungguh sangat berlawanan. Tetapi hal ini tidak menghentikan hukum, khususnya jenis hukum model *Anglo Amerika*, dari sebuah sikap reaktif bahkan ketika perubahan tidak dapat diperkirakan⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Etika dan Hukum pada Penggunaan Hak Cipta di Media Sosial ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial?

C. Tujuan Peneltian

Penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui Kedudukan Etika dan Hukum pada Penggunaan Hak Cipta di Media Sosial.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat secara teoritis, Yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan, etika dalam bidang ilmu hukum umumnya dan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
2. Manfaat secara praktis, Yaitu bagi pembuat peraturan perundang-undangan, bagi masyarakat dan pengguna materi hak cipta khususnya di internet.

E. Tinjauan Pustaka

Etika dan Hukum

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: "prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok." Kadang kita menggunakan istilah *etika personal*, misalnya ketika mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya⁶. Makna kedua—dan lebih penting—mengenai etika menurut kamus adalah : Etika adalah " kajian moralitas". Para ahli etika menggunakan istilah etika untuk mengacu terutama pada pengkajian moralitas, sama seperti ahli kimia menggunakan istilah kimia untuk mengacu pada pengkajian unsur-unsur substansi kimiawi. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam — penelaahan -- baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri -- sedangkan moralitas merupakan subjek⁷. Etika merupakan ilmu yang mendalam standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan

⁵ *Ibid.*

⁶ Manuel G.Velasquez, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, Penerjemah :Ana Purwaningsih,Kurnianto dan Totok Budisantoso, ANDI, Yogyakarta : 2005, hlm. 7

⁷ *Ibid.*

bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal—standar yaitu : apakah didukung dengan penalaran yang bagus atau yang jelek.⁸

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti : tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiaasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir⁹. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Suatu cara lain untuk merumuskan hal yang sama adalah bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Tetapi ada berbagai cara untuk mempelajari moralitas atau pelbagai pendekatan ilmiah tentang tingkah laku moral¹⁰. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang menegaskan benar dan salah bagi seseorang atau suatu kelompok. Etika lazimnya mengacu pada peraturan atau prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah¹¹. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan¹². Kata yang cukup dekat dengan etika adalah “moral”. Berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak : *mores*) yang berarti juga : kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa

Indonesia (pertama kali dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda : yang pertama berasal dari bahasa Yunani, sedang yang kedua dari bahasa Latin¹³. Dalam pengertian pertama, yaitu pengertian harfiyahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana laiknya sebuah kebiasaan¹⁴. Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, sebagaimana halnya moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Ia berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkret. Maka, etika dalam pengertian ini lebih normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia¹⁵. Sebaliknya, etika dalam

8 Ibid., hlm. 10-11

9 K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004, hlm. 4

10 Ibid., hlm. 15

11 Amin Widjaja Tunggal, *Etika Bisnis*, Harvarindo, 2008, hlm. 1

12 A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta : 1998, hlm. 14

13 K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 4

14 A. Sonny Keraf, *op.cit.*, hlm. 14

15 A. Sonny Keraf, *op.cit.*, hlm. 14-15

pengertian kedua sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia; dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima¹⁶.

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekedar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia¹⁷. Berbeda dengan etika dan moral, nilai lebih mencerminkan sesuatu yang kita anggap baik. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik¹⁸. Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Nilai merupakan dasar bagi norma, dan norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Oleh

Djojodiguno, norma atau kaidah ini dinamakan sebagai *ugeran*¹⁹.

Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan. Nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan. Nilai estetis, misalnya, seolah-olah “minta” supaya diwujudkan dalam bentuk lukisan, komposisi musik, atau cara lain. Dan kalau sudah jadi, lukisan “minta” untuk dipamerkan dan musik “minta” untuk diperdengarkan. Tapi pada nilai-nilai moral tuntutan ini lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan “imbauan” dari hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai menimbulkan “suara” dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral²⁰. Nilai selalu menjawab secara konsisten pelbagai norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik norma agama, moral (etika), kesopanan maupun hukum. Hubungan yang erat antara nilai, norma, sanksi dan peraturan-peraturan menjadi sangat penting. Norma dapat dilihat sebagai petunjuk-petunjuk atau isyarat-isyarat abstrak yang memberikan pedoman sebagaimana seyogyanya seseorang melakukan perbuatan dan tidak harus melakukan suatu perbuatan²¹. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas, nilai adalah *the addressee of a yes*, “sesuatu yang ditujukan dengan ‘ya’ kita”. Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah “non-nilai” atau

16 Ibid., hlm. 15

17 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang : 2003, hlm. 7

18 K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 139

19 Liliana Tedjosaputro, *op. cit.*, hlm. 1

20 K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 144

21 Liliana Tedjosaputro, *op. cit* hlm. 60

disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah “nilai negatif” sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut “nilai positif”²².

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian disebut sebagai “hak”²³. Hak ternyata bukan hanya unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak. Apabila saya memiliki sebuah karya cipta (hasil ciptaan sendiri), maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya mengenai ciptaan saya itu mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai ciptaan itu. Saya bisa memberikan atau mewariskan ciptaan itu kepada orang lain dan hal itupun termasuk dalam hak saya. Dalam hal ini, bukan hanya kepentingan saya yang mendapatkan perlindungan, melainkan kehendak saya²⁴. Hukum adalah refleksi minimum norma sosial dan standar dari sifat bisnis. Secara umum, kebanyakan orang percaya bahwa sifat mematuhi hukum adalah juga sifat yang beretika. Tapi banyak standar sifat di dalam sosial yang tidak tertuliskan dalam hukum. Contohnya saja dalam konflik kepentingan mungkin tidak ilegal, tapi secara umum dapat menjadi tidak beretika dalam kehidupan sosial²⁵. Hukum dan Moral juga mempunyai hubungan erat. Moralitas adalah

keyakinan dan sikap batin, bukan hanya sekedar penyesuaian atau asal taat terhadap aturan.

Karena antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kualitas penegakkan hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralitasnya. Karena itu hukum harus dinilai / diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya mencapai tahap cukup matang. Sebaliknya moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang saja apabila tidak dikukuhkan, diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas²⁶. Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia, maka sudah sangat jelas bahwa perkembangan dan perubahan hukum tidak lepas dari dinamika sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada di belakang hukum. Hukum itu sendiri tidak bisa dielakkan selalu berkembang, namun perkembangannya tidak bisa dipastikan berkembang kepada arah-arah tertentu, tetapi yang jelas pada akhirnya, juga membawa perubahan setelah bersenyawanya dengan bertarungnya berbagai kepentingan yang berada di belakang hukum itu sendiri. Hukum berseerat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah; jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka hukumnya juga harus bersejalan dengan perubahan itu²⁷.

22 K. Bertens, *op. cit* hlm. 139

23 Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm. 35

24 *Ibid.*, hlm. 36

25 Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung : 2007, hlm. 7

26 *Ibid.*, hlm. 8

27 Sabian Utsman, *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2010, hlm. 3-4

A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain, karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat²⁸. Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karyaseni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta diperoleh secara otomatis tatkala karya tersebut telah diwujudkan secara nyata²⁹. Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat dari pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *Open Source*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.³⁰

Hukum hak cipta membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya

telah diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja dituangkan dalam medium konvensional, yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet³¹. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³². Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan / atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya³³.

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyak yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memerhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya³⁴. Beberapa prinsip dasar hak cipta di antaranya³⁵.

28 Gatot Supramono, *op. cit* hlm. 1

29 Budi Agus Riswandi, *op. cit* hlm. 7

30 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm. 116

31 Budi Agus Riswandi, *op. cit*, hlm. 53

32 Andrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 116

33 *Ibid.*, hlm. 116-117

34 Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 17

35 Uraian mengenai ini dikutip dari Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli.

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau satu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Karena hak cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakkan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada penciptanya.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published / published works*) kedua-kedua dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang

harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta tradisional yang banyak diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHCC : UU Nomor 19 Tahun 2002) anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemutaran ciptaan, terutama musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Paparan berikut ini akan mencoba membahas beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di teknologi internet³⁶.

1. Web Pages

Web Pages adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh pasal 12 UUHC Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk diantaranya film dan animasi.

2. Web Logs

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat di dalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

3. Podcast

Teknologi *podcast* saat ini telah menjadi popular di kalangan penggunanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat mendownload musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

4. Broadcast

Streaming contents yang terdapat di dalam

36 Uraian mengenai ini dikutip dari Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Konemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2010, hlm. 93-94

siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

5. User – Generated Content (Video Clips)

Video *clips* yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini video *clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh dari *User-generated-content* adalah *You Tube*.

Penggunaan Hukum Hak Cipta untuk melindungi perangkat lunak merupakan hasil dari sikap reaktif Pengadilan Amerika Serikat dan keengganannya untuk mengadopsi bentuk-bentuk baru sekalipun ada perasaan khawatir bahwa rumusan hukum yang lama mungkin tidak sesuai³⁷. Hukum hak cipta merupakan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan atas hasil-hasil kreasi intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hukum hak cipta sendiri memberikan hak eksklusif bersifat otomatis ketika suatu karya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan diwujudkan secara nyata³⁸. Berdasarkan pada konsep hak cipta di atas, sesungguhnya hak cipta lingkupnya sangat luas. Bahkan jumlahnya sangat banyak dan tentunya menjangkau juga pada karya-karya yang kini dituangkan dalam medium elektronik. Pemahaman ini juga sejalan dengan praktek hak cipta dalam tataran praktis, di mana hak cipta dapat dipahami setiap bentuk orisinal karya tertulis apakah direkam pada kertas, di komputer, atau sebaliknya juga karya-karya artistic, fotografi, film dan video atau penyiaran. Program komputer dan database juga termasuk di dalamnya. Karya-karya musical juga termasuk yang dilindungi oleh hak cipta³⁹. Oleh karena hak cipta mencakup kreasi-

kreasi yang juga masuk pada lingkup digital (baca : internet). Internet sebagai *medium suitable* yang luas untuk perdagangan global dan pertukaran jasa. Jasa yang disediakan di internet mencakup *software*, hiburan, produk informasi dan jasa profesional. Bagaimanapun banyak para pelaku bisnis masih khawatir dengan perluasan perilaku bisnis di *cyberspace* karena kurangnya kepastian hukum yang mengatur transaksi di *cyberspace*. Hal ini tidak terkecuali dalam permasalahan hak cipta⁴⁰. Beberapa permasalahan yang timbul kaitannya hak cipta di internet, yakni hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk lainnya yang sejenis, dan hak cipta atas nama atau alamat situs web dan alamat surat elektronik atau email dari pelanggan jasa internet⁴¹.

Masalah hak cipta atas hasil karya yang disediakan di internet ini menyangkut pula beberapa hal, antara lain jenis-jenis pelanggaran, perlindungan terhadap hak cipta, dan pengecualian-pengecualian, sedangkan masalah hak cipta atas nama atau alamat situs web atau alamat email antara lain menyangkut masalah penggunaan merek-merek atau nama-nama yang sudah popular atau terkenal sebagai nama, alamat situs web atau alamat email oleh pihak yang tidak ada hubungannya dengan nama atau merek tersebut, misalnya perusahaan pabrik parfum lokal menggunakan nama www.christiandor.com untuk alamat situs web-nya atau pabrik kue kering lokal menggunakan nama chipsahoy@telkom.co.id sebagai alamat emailnya⁴². Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immateriil karena

37 Assafa Endeshaw, *Op.Cit.*, hlm. 21

38 Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 112

39 Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 112

40 *Ibid.*, hlm. 113

41 *Ibid.*, hlm. 114

42 *Ibid.*

menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Hak cipta itu sendiri muncul secara otomatis pada si pencipta⁴³. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang melindungi hasil kreasi dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Di dalam hak eksklusif terdapat dua hak utama, yakni : hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari sebuah ciptaan yang melekat hak ciptanya⁴⁴. Hukum hak cipta Indonesia menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis. Artinya, ketika suatu ciptaan diwujudkan secara nyata dan original, maka hak cipta tersebut lahir⁴⁵. Hak cipta yang dimaksudkan dalam konteks ini, tidak saja meliputi pada ciptaan-ciptaan yang ada di dunia nyata (*the real world*), namun hak cipta ini berlaku juga bagi ciptaan-ciptaan yang terdapat pada medium digital (*the virtual world*)⁴⁶. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ciptaan yang ada di dalam internet pun dapat diberikan hak cipta. Permasalahannya saat ini yang timbul bahwa karakteristik dari internet mengenal teknologi *framing* dan *deep linking*. Dengan adanya teknologi ini, maka banyak sekali bermunculan pemanfaatan hak cipta. Pemanfaatan hak cipta dapat meliputi pada pengumuman dan perbanyakkan hak cipta di internet. Adapun hak cipta di internet tersebut di antaranya⁴⁷:

1. *Literary Work*, yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. Literary

work di sini, melingkupi, puisi (*poems*), buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.

2. *Database*, yaitu kumpulan data, secara normal adalah dapat hak cipta sebagai kumpulan.
3. *Characters*, yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dalam bentuk literatur, seperti teks cerita Sherlock Holmes, Hardy Boys, atau James Bond.
4. *Musical Works*, yaitu karya musik yang dapat hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau kedua hal : kata-kata dan musiknya.
5. *Sound Recording*, adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan, dan suara lainnya.
6. *Photographs* dan *Still Images*, yakni gambar-gambar dan karya grafik yang dapat hak cipta. Meliputi : komik, strips, periklanan, gambar teknik, diagram yang dapat hak cipta.
7. *Motion Pictures and Other Audiovisual Works*, yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audiovisual yang dapat hak cipta.
8. *Software*, adalah perangkat lunak yang dapat hak cipta. Bagaimanapun ketika itu diciptakan, seluruh software di dunia maya dikualifikasi sebagai karya yang dapat hak cipta.
9. *Compilation and Derivative Works*. Compilation adalah sebuah karya yang dibentuk melalui pengumpulan, pemasangan, pengadaan materi atau data yang kemudian diseleksi, dikoordinasikan atau diatur yang

43 *Ibid.*, hlm. 126

44 *Ibid.*, hlm. 130

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*

47 *Ibid.*, hlm 131-132

- menghasilkan karya sebagai keseluruhan karya original dari pengarang untuk contoh, majalah, katalog. *Derivative work* adalah sebuah karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya, seperti terjemahan, fiksi, versi gambar-gambar hidup.
10. *Multimedia works*, yakni multi media adalah karya umum yang menggabungkan satu atau dua dari kategori yang ada ke dalam medium tunggal.
- Seperti diketahui, ada beberapa prinsip dasar hukum hak cipta yang harus senantiasa diperhatikan oleh pengguna hak cipta, baik melalui internet ataupun tidak. Prinsip-prinsip dasar hukum hak cipta tersebut mencakup pada :⁴⁸
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu :
Pertama, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keasliannya, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
Kedua, suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
 2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)
Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
 3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
 4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
 5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)
Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan, yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna

48 Uraian mengenai ini dikutip dari Budi Agus Riswandi, hlm. 132-133

mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif.

dikemukakan oleh para ahli.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan Penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Kekayaan Intelektual.

Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan materi bahan ajar Kekayaan Intelektual yang diterima dari beberapa institusi serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Bahan hukum maupun informasi penunjang yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proosisi hukum yang dijumpai, diinterpretasikan untuk selanjutnya disistemasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapatkan simpulan atas permasalahan.

D. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (diinventarisasi) tersebut, kemudian dikelompokkan (dikategorisasikan) dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Analisis normatif dilakukan atas seluruh bahan hukum yang telah dikaji berdasarkan doktrin, teori dan prinsip hukum yang

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Etika dan Hukum Penggunaan Hak Cipta di Media Sosial

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak⁴⁹. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵⁰ Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya⁵¹. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak⁵².

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut⁵³:

49 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 53

50 *Ibid.*, hlm. 54

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*, hlm. 55

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukukan (ommission) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. Commission atau Ommission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pemenuhan kebutuhan pokok manusia hanya bisa berjalan, apabila dalam masyarakat orang boleh menguasai bahan makanan, pakaian, perumahan yang diperlukannya. Apabila pengakuan yang demikian yang demikian itu tidak ada maka berlakulah hukum rimba dan hanya siapa yang kuat akan mampu menguasai barang-barang yang dibutuhkannya⁵⁴. Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya⁵⁵. Penguasaan atas suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu masalah ini juga tidak dapat diabaikan sama sekali oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah

bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan mengenai itu. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan apakah seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. Apabila ia memutuskan untuk memberikan pengakuan seseorang atas suatu barang,maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang-orang lain⁵⁶. Memahami konsepsi Hak Cipta tidak dapat hanya mengandalkan pada pengenalan norma-norma hukum dan pranata tertulis. Sebagai substansi yang relatif “baru” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, betapapun perlu terlebih dahulu dipahami konsepsi dan teori dasar, termasuk justifikasi pengaturannya dalam perangkat hukum dan perundang-undangan. Harus diakui UU Hak Cipta hanya merupakan instrumen hukum yang memuat norma pengaturan, larangan, dan tuntunan bagi kehidupan masyarakat⁵⁷. Dalam konteks ciptaan, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi⁵⁸. Harus diakui, penerapan tes orisinalitas memang tidak mudah dan sederhana. Selain bernuansa teoretis, pokok kesulitannya menyangkut aspek legal sekaligus teknis. Tes orisinalitas juga terkait dengan penilaian awal yang lebih fundamental mengenai kualifikasi ciptaan, yaitu dengan pertanyaan mengenai apakah suatu karya cipta dapat dikualifikasi sebagai ciptaan. Misalnya, batik, karawitan, kolase, program komputer dan database. Apakah karya-karya seperti itu merupakan “ciptaan” sebagaimana dimaksud

54 Ibid., hlm. 62

55 Ibid., hlm.63

56 Ibid.

57 Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2011, hlm. 18

58 Ibid., hlm. 21

dengan konsepsi Hak Cipta⁵⁹ ?

Setiap ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreativitas penciptanya, dan semakin besar pengorbanan skill dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatannya ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreativitas pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi ciptaan. Lazimnya pula, tingkat kreativitas pencipta dipengaruhi oleh atau memiliki korelasi dengan kualitas SDM pencipta, terutama yang menyangkut tingkat intelektualitasnya. Oleh karena itu, kualitas SDM pencipta menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Singkatnya, terdapat korelasi yang erat antara kualitas SDM pencipta dan derajat kreativitasnya⁶⁰. Eksploitasi Ciptaan, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Eksploitasi ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri atau melalui orang lain, tergantung pada jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta sendiri. Seorang pencipta lagu, misalnya, tidak selalu mampu menjadi penyanyi. Dalam hal demikian, ia dapat memberikan lagunya kepada *Music Publisher* atau pihak lainnya untuk mengelola ciptaannya itu, terutama untuk kepentingan komersialisasinya⁶¹.

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi

yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu⁶². Pengalihan kepemilikan Hak Cipta seringkali lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Misalnya, karena pencipta tidak dalam posisi yang memungkinkan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi sendiri ciptaannya. Secara umum, pengalihan Hak Cipta akan memberi kemudahan dalam pengelolaan hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan ciptaan. Misalnya dalam masalah pelisensian. Pengalihan Hak Cipta seperti itu lebih memungkinkan diadministrasikan dengan baik, dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, sebagaimana aset berharga lainnya. Dengan begitu Hak Cipta sebagai aset juga dimungkinkan untuk digunakan sebagai agunan dalam transaksi utang di bank atau pinjaman uang di lembaga keuangan lainnya (*collateral*)⁶³. Patut dicatat bahwa pengalihan Hak Cipta dapat pula dinyatakan tidak berlaku oleh Pengadilan bila pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan di bidang perekonomian. UU Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang dibakukan dalam pengaturan mengenai lisensi. Intinya berupa larangan bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat⁶⁴.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Tiap-tiap penggunaan hak pribadi yang bersifat anti sosial harus dicela, termasuk jika penggunaan hak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang tidak

59 *Ibid.*, hlm. 55

60 *Ibid.*, hlm. 94

61 *Ibid.*, hlm. 95

62 *Ibid.*, hlm. 97

63 *Ibid.*, hlm. 98

64 *Ibid.*, hlm. 100

tertulis. Indikasi penyalahgunaan hak juga dapat dilihat apabila seseorang menggunakan haknya semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain⁶⁵. Prinsip penyalagunaan hak bahwa seseorang bertanggung gugat dari kerugian yang ditimbulkannya, jika haknya dilaksanakan dengan tujuan atau motif utama untuk menimbulkan kerugian; yang serius dan sah yang diberikan berdasarkan perlindungan hukum; atau tindakannya bertentangan dengan moral, itikad baik dan kejujuran; atau tindakannya untuk tujuan lain selain tujuan hukum atas perlindungan haknya. Konsep hukum perdata umum mengkategorikan penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melawan hukum (*on-rechtmatische daads*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW⁶⁶. Penyalahgunaan HKI dilihat dari kebijakan perlindungan HKI dapat ditengarai manakala pemegang HKI melampaui norma dan aturan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif atau penggunaan wajar (*fair dealing*) kreasi intelektual. Pembatasan pertama didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum (*public interest*). Cicero mengatakan bahwa “*the good of the people is the chief law*”. Hal senada dikemukakan oleh Sir Richard Steele yang mengatakan : “*the noblest motive is public good*”. Manakala mempertimbangkan ketertiban umum ataupun kepentingan umum, ada yang harus diingat bahwa keadilan (*justice*) harus dan harus selalu dilakukan. Ketertiban umum atau kepentingan umum tidak tunduk pada uji objektif tertentu, namun motif penghargaan yang inheren yang utama adalah kebaikan masyarakat umum. Dalam situasi dan kondisi khusus kebutuhan mayoritas mengalahkan kebutuhan individu dan

warga negara harus mengalahkan kepentingannya untuk kebaikan masyarakat keseluruhan secara luas. Hak eksklusif HKI dapat dibatasi untuk kepentingan masyarakat atau negara yang lebih luas sebagaimana dalam panel WTO dinyatakan : “*legitimate interest as a normative claim calling for the protecting of interest that are ‘justifiable’ in the sense that they are supported by relevant public policies or other social norms*”⁶⁷.

Khusus di bidang Hak Cipta, sistem yang telah dikembangkan lebih dari 300 tahun yang lalu menekankan perhatian pada public interest sebagai suatu keseimbangan di satu sisi hak dari Pencipta dan di sisi lain kepentingan masyarakat untuk mengakses Ciptaan. Hak Cipta tunduk pada pembatasan untuk penggunaan pribadi atau kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi sistem Hak Cipta untuk menyeimbangkan pengeksplorasi dan ciptaan dan produksi karya seni dan sastra dan untuk menjawab kepentingan umum dalam hal ketersediaan secara luas materi Ciptaan⁶⁸. Konsep pemikiran yang perlu dipertegas adalah sifat hak moral, yang berbeda dengan hak ekonomi, yang tidak dapat dialihkan, meski ciptaannya telah berpindah kepemilikannya. Mengapa tidak dapat dialihkan? Sebab, hak moral bersifat pribadi dan melekat pada diri pencipta serta mencerminkan karakter penciptanya. Untuk itu, alur hubungan hukum antara pencipta dengan ciptannya dalam ikatan konsep Hak Moral perlu diperjelas. Intinya, keberadaan ciptaan adalah mewakili identitas diri dan integritas penciptanya. Sejalan dengan itu, hak untuk tetap dicantumkan atau disebut namanya dalam ciptaan tidak akan berakhir. Demikian juga hak untuk menjaga

65 Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalagunaan HKI)*, Rajawali Press, Jakarta : 2013, hlm. 286

66 *Ibid.*

67 *Ibid.*, 288

68 *Ibid.*, 288-289

69 Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 327

keutuhan ciptaan dengan melarang modifikasi, mutilasi dan distorsi secara tanpa izin harus dirumuskan dengan jelas⁶⁹.

Dalam hal penegakkan hukum, yang paling pokok disamping yang lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat pemasyarakatan, sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum (*law socialisation and law education*) sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum⁷⁰.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang tertera diatas maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kedudukan etika dan hukum dalam penggunaan hak cipta di media social adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menciptakan kenyamanan, keadilan baik bagi pencipta, pemegang hak cipta maupun pengguna hak cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media social adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat pemasyarakatan, sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum (*law socialisation and law education*) sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum.diberikan sanksi-sanksi. Adapun sanksi itu berupa sanksi sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi administrasi dan sanksi sosiologis (jika memungkinkan)

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah membuat kebijakan baru memberikan kepastian hukum yang lebih sehingga pengguna hak cipta di media social tersebut mentaatinya dan tidak melanggar hak cipta orang lain.
2. Hendaknya Masyarakat pengguna hak cipta di media social mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku disamping juga memperhatikan tentang etika, nilai dan moral.

70 Sabian Utsman, *Op.Cit.*, hlm. 31

Daftar Pustaka

BUKU

- Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2007, hlm. 25
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm. 116
- Amin Widjaja Tunggal, *Etika Bisnis*, Harvarindo, 2008, hlm. 1
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta : 1998, hlm. 14
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta : 2009, hlm. 20
- Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alpabeta, Bandung : 2007, hlm. 7
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.1
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2011, hlm. 18
- K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004, hlm. 4
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang : 2003, hlm. 7
- Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, Penerjemah : Ana Purwaningsih, Kurnianto dan Totok Budisantoso, ANDI, Yogyakarta : 2005, hlm. 7
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalagunaan HKI)*, Rajawali Press, Jakarta : 2013, hlm. 286
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm. 35
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2010, hlm. 3-4
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 53
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Konemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2010, hlm. 93-94

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

JURNAL

Qurotta Ayun P, Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, 1-16.

Bandura, Albert (2002) 'Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency', Journal of Moral Education, 31:2, 101 – 119.

Rifauddin Machsun. 2016. Fenomena Cyberbullying Pada Remaja. Yogyakarta. Vol.4 No. 1:35-44.

Ramli, M. 2012. Etika Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. Vol. II No. 03.